



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

NOMOR : 1 TAHUN : 1983 SERI : B NO : 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 5 TAHUN 1983**

T E N T A N G

IURAN PENERANGAN JALAN UMUM

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

- Menimbang** :
- a. bahwa Penerangan jalan Umum dengan Lampu - lampu listrik diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dengan tujuan disamping untuk membuat keindahan, perasaan tenteram dan aman bagi masyarakat, juga untuk menunjang terjaminnya keamanan dan ketertiban umum ;
 - b. bahwa Penerangan Jalan Umum tersebut memakai tenaga Listrik dari Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN), yang pembayaran rekening pemakaian tenaga listriknya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
 - c. bahwa untuk mengurangi beban Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dalam hal pembayaran rekening listrik tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dimaksud ;
 - d. bahwa untuk itu, dipandang perlu mengatur Iuran Penerangan Jalan Umum dalam Peraturan Daerah .
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 8 Oktober 1982 Nomor : 297 Tahun 1982, Nomor : 687/KMK.07/'82, Nomor : 1144/Kpts/M/Pertamben / 1982 tentang Tata Cara Pembiayaan, Pembayaran dan Penyelesaian Tunggakan Rekening Pemakaian Tenaga Listrik PLN oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Perusahaan Daerah di Seluruh Indonesia .
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah tanggal 29 Maret 1983 Nomor : 671/8/1983 tentang Pedoman pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG IURAN PENERANGAN JALAN UMUM .

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;
- c. PLN ialah Perusahaan Umum Listrik Negara Ranting Pati dan Juana ;
- d. Pemakai tenaga listrik ialah mereka yang menggunakan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara Ranting Pati dan Juana dan terdiri atas :
 - Golongan S1 : Pemakai kecil .
 - Golongan S2 : Badan-badan Sosial seperti Mesjid, Gereja, Sekolah, Asrama Pelajar, Rumah Sakit dan sebagainya.
 - Golongan R1 : Rumah Tangga sederhana dan tidak dipergunakan untuk usaha .
 - Golongan R2 : Untuk keperluan rumah tangga kecil dan tidak dipergunakan untuk usaha .
 - Golongan R3 : Untuk keperluan rumah tangga sedang dan tidak dipergunakan untuk suatu usaha .

- Golongan R4 : Rumah Tangga besar dan tidak dipergunakan untuk suatu usaha .
- Golongan U1 : Usaha kecil seperti Warung, Toko, Restoran, Keriting gunting rambut, Kantor-kantor usaha, Pesero, Bank - bank Pemerintah dan Swasta, Gedung Bioskop Rumah-rumah tinggal-yang sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk suatu usaha .
- Golongan U2 : Usaha sedang seperti : Toko, Restoran, Kantor - Kantor Usaha, Pesero, Bank-bank Pemerintah dan Swasta, Gedung Bioskop .
- Golongan U3 : Usaha besar seperti : Toko, Restoran, Kantor, Kantor Usaha, Pesero, Bank-bank Pemerintah dan Swasta, Gedung Bioskop .
- Golongan U4 : Sambungan sementara seperti penyambungan - pe - nyambungan atau penambahan daya jangka pendek antara lain pasar malam, pesta dan keperluan-keperluan khusus lainnya .
- Golongan I - 1 : Industri kecil .
- Golongan I - 2 : Industri sedang .
- Golongan I - 3 : Industri besar .
- Golongan I - 4 : Industri besar .
- Golongan G1 : Gedung Kantor Pemerintah, Perjan, Perum dan gedung Kantor Perwakilan Asing .
- Golongan G2 : Gedung Kantor Pemerintah, Perjan, Perum dan Perwakilan Negara Asing .

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

P a s a l 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Mengikut sertakan masyarakat yang bersangkutan memikul biaya demi kepentingan yang bersangkutan ;
- b. Mendapat income Daerah yang memadai guna pembiayaan pemakaian tenaga listrik PLN bagi kepentingan penerangan Jalan Umum ;
- c. Memperlancar pelaksanaan pungutan dan pembayaran rekening pemakaian tenaga listrik kepada PLN .